



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 23 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBEBASAN POKOK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR,
SANKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN SANKSI
OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kebijakan daerah dalam mencapai program prioritas daerah, Pemerintah Provinsi Bali memberikan keringanan, mengurangi beban Masyarakat dan mendorong tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak serta untuk mewujudkan akurasi data kendaraan bermotor;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Pasal 75 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 113 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan Opsen PKB dan Opsen BBNKB dan bentuk sinergi antara provinsi dan kabupaten/kota dalam implementasi kebijakan yang berdampak pada pemungutan PKB, Opsen PKB, BBNKB, dan Opsen BBNKB, diatur dalam Perkada provinsi di wilayah kabupaten/kota tersebut berada;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembebasan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Sanksi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1);

10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 20 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2026 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBEBASAN POKOK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, SANKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN SANKSI OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Bali.
2. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.
3. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.
4. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
5. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
6. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
7. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kota/kabupaten atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak Kendaraan Bermotor yang bersangkutan.
9. Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap yang selanjutnya disebut Samsat adalah serangkaian kegiatan dalam penyelenggaraan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor, pembayaran PKB, dan pembayaran sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas angkutan jalan secara terintegrasi dan terkoordinasi dalam kantor bersama Samsat.

10. Layanan Samsat adalah semua pelayanan Samsat baik yang dilakukan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kota/Kabupaten (Samsat induk), Samsat pembantu, gerai Samsat, Samsat *link*, Samsat keliling, Samsat *kerti*, Samsat *drive thru*, e-Samsat dan signal.
11. Proses Pendaftaran, Penetapan, dan Pembayaran adalah proses yang dilakukan pada sistem aplikasi Samsat *online* Provinsi Bali.

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini, Gubernur membebaskan:
 - a. pokok PKB;
 - b. sanksi PKB; dan
 - c. sanksi Opsen PKB.
- (2) Pembebasan pokok PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa pembebasan pokok PKB untuk Pajak tahun ketiga dan selanjutnya.
- (3) Pembebasan sanksi PKB dan sanksi Opsen PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berupa sanksi administratif meliputi:
 - a. bunga; dan
 - b. denda.
- (4) Pembebasan pokok PKB, sanksi PKB dan sanksi Opsen PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Kepala Badan.
- (5) Ketentuan pembebasan sanksi PKB dan sanksi Opsen PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku untuk penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama.

Pasal 3

- (1) Pembebasan pokok PKB, sanksi PKB dan sanksi Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan terhadap Proses Pendaftaran, Penetapan, dan Pembayaran.
- (2) Pembebasan pokok PKB, sanksi PKB dan sanksi Opsen PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai tanggal 9 September sampai dengan tanggal 11 Nopember 2026.
- (3) Pembebasan pokok PKB, sanksi PKB dan sanksi Opsen PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada Layanan Samsat di lingkungan Badan sesuai waktu pelayanan yang berlaku.

Pasal 4

- Pembebasan pokok PKB, sanksi PKB dan sanksi Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tidak berlaku:
- a. untuk Kendaraan Bermotor yang masih menjadi piutang Pajak; dan
 - b. apabila pembayaran belum dilakukan sampai dengan berakhirnya waktu pemberian pembebasan pokok PKB, sanksi PKB dan sanksi Opsen PKB.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 9 September 2026.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 7 September 2026

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 7 September 2026

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2026 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ngurah Satria Wardana

NIP. 19770510 200212 1 001